



PUTUSAN

Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 04 Juli 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada tanggal 09 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1057/30/XII/2018 tertanggal 09 Desember 2018 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Majalengka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak bulan ± November 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak mau berumah tangga ditempat Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 11 Juli 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1057/30/XII/2018, tanggal 09 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan November 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak mau berumah tangga ditempat Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau berumah tangga ditempat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga serta Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 09 Desember 2018, sejak bulan November 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak mau berumah tangga ditempat Pemohon, kemudian sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2018, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak mau berumah tangga ditempat Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2020, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Indrawisol, M.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | :Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Termohon | :Rp 205.000,00 |
| 6. Biaya PNBP panggilan Termohon | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 475.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Mji